

**ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN
AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

INDI RIZQI KHISBIYAH

NIM. 20301046

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2024

**ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN
AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh
INDI RIZQI KHISBIYAH
NIM. 20301046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN
AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)**

INDI RIZQI KHISBIYAH

NIM. 20301046


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH
NIP 197608082006041003

Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, S.HI., M.Pd.I
NIP 197907092023211010

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat)

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Di-

Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : INDI RIZQI KHISBIYAH

NIM : 20301046

Judul : ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH
NIP 197608082006041003

Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, S.HI., M.Pd.I
NIP 197907092023211010

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
Di-
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.


Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : INDI RIZQI KHISBIYAH
NIM : 20301046
Judul : ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH
NIP 197608082006041003

Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, S.HI., M.Pd.I
NIP 197907092023211010

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN
AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)

INDI RIZQI KHISBIYAH
NIM. 20301046

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 19770605 200604 1002



2. Penguji I

Dr. Husnul Yagin, S.HI., MH
NIP. 19760808 200604 1003



3. Penguji II

Hizhulloh Hadziq, S.HI., M.Pd.I
NIP. 19790709 202321 1010



Kediri, 25 Juni 2024
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INDI RIZQI KHISBIYAH
NIM : 20301046
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : indirizkykhisbiyah@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP
GUGATAN AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAASLAHAH MURSALAH* (STUDI PUTUSAN
Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 25 Juni 2024

Penulis

(INDI RIZQI KHISBIYAH)

nama terang dan tanda tangan

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

(QS. Al-Imran: 92)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Kemenag 2019*, (Qur'an Kemenag In Ms. Word, 2019).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDI RIZQI KHISBIYAH

NIM : 20301046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)”** benar-benar tulisan penulis, dan bukan merupakan plagiasi seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



INDI RIZQI KHISBIYAH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesahatan, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah mendukung berbagai keputusan yang penulis buat. Persembahan kecil ini penulis tujukan kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala dukungan yang luar biasa ini. Doa-doamu yang tiap malam dilangitkan, dan kasih sayang yang tiada terhingga. Semoga langkah ini dapat membuat Ayah dan Ibu bangga dan bahagia, karena penulis sadar belum bisa memberikan yang lebih.
2. Diri sendiri, terima kasih sudah menjadi pribadi yang kuat, tangguh, mandiri, serta selalu belajar dari kesalahan dan pengalaman yang ada. Terima kasih telah berjuang hingga saat ini, pantang menyerah dalam segala hal, dan selalu melibatkan Allah didalamnya. Penulis menyadari bahwa tidak akan bisa mencapai titik ini tanpa adanya pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT. Sehingga, pencapaian ini dapat tertuntaskan.
3. Orang-orang terdekat penulis, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis yang selalu mendukung, menemani, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Analisis Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Gugatan Ahli Waris Prespektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan seluruh sivitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI selaku penguji utama yang telah menguji dan memberikan saran dan arahan penelitian ini.
4. Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing satu dan Hizbulloh Hadziq, S.HI., M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing dua telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A yang telah membantu kelancaran selama penelitian.

5. Ayah dan Ibu selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Sahabat seperjuangan khususnya Trio Syahida (Ulinuha Liani Siswanto dan Angeli Putri Anidhotul Rucha), Kamar Hafshoh, Tim Seperjuangan Hukum Keluarga Islam (Etika, Kidir, Aiz, Riza) serta berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan support dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan doa, pengetahuan serta motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini ditemukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 10 Juni 2024

INDI RIZQI KHISBIYAH

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsep rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis ni'mat Allah

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ĩ, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a,i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan Hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

ANALISIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS PRESPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	ii
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	14

G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II.....	19
KAJIAN TEORI	19
A. Konsep Wakaf.....	19
1. Pengertian Wakaf	19
2. Dasar Hukum Wakaf	21
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	24
4. Pembatalan Wakaf.....	25
B. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	30
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
4. Macam – macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
BAB III	35
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	35
A. Tinjauan Pengadilan Agama Makassar.....	35
B. Wakaf di Indonesia	38
C. Pembatalan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	39
D. Pembatalan Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam.....	40
E. Temuan Penelitian	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks.....	44
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf	52
BAB V.....	60

PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks

Lampiran 2: Surat Balasan Permohonan Balasan Riset/Penelitian

Lampiran 3: Foto Wawancara bersama Yang Mulia Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.

Lampiran 4: Nota Bimbingan Dosen Pembimbing I

Lampiran 5: Nota Bimbingan Dosen Pembimbing II

ABSTRAK

Indi Rizqi Khisbiyah, 2024, *Analisis Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Gugatan Ahli Waris Prespektif Maṣlahah Mursalah (Studi Putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing I Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H., Pembimbing II Hizbulloh Hadziq, S.HI., M.Pd.I

Kata Kunci: Pembatalan wakaf, Pertimbangan Hukum, *Maṣlahah Mursalah*

Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah untuk memperoleh suatu kebaikan dengan memisahkan harta milik yang digunakan kemashlahatan bersama. Sehingga, wakaf menimbulkan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wakaf telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 3 terdapat keterangan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sementara itu, dalam putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks, Hakim mengabulkan pembatalan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam pembatalan wakaf dan meninjau dalam prespektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dan menggunakan pengumpulan data (*library research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang relevan dengan fokus penelitian ini. Bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan *silogisme deduktif*.

Hasil dari penelitian perkara pembatalan wakaf, sebagaimana pada Putusan Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks. Menghasilkan dua hasil penelitian, pertama: pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar berdasarkan keadaan objek wakaf yang masih dalam keadaan sengketa yang mana dalam objek wakaf tersebut masih terdapat bagian ahli waris. Dalam pertimbangan tersebut Hakim memberikan Putusan berdasarkan Pasal 217 ayat (3) KHI, bahwa “Benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa”. Sehingga dari pertimbangan hal tersebut, Hakim mengabulkan pembatalan wakaf. Menurut pendapat penulis bahwa untuk memberikan keputusan perkara pembatalan ikrar wakaf tersebut dengan menyatakan dikabulkan sebagian. Dengan mempertimbangkan perbuatan wakaf yang dilakukan oleh termohon untuk menjaga nilai-nilai wakaf. Namun, dengan syarat tidak melebihi 1/3 harta waris. Hal ini sebagaimana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Kedua: tinjauan *maṣlahah mursalah* dalam perkara pembatalan wakaf tersebut, telah memenuhi ketiga syarat *maṣlahah mursalah* menurut Imam al-Ghazali dalam Kitab *Syifa’ al-Ghālīl*. Sehingga, berkaitan dengan hasil penelitian pertama seharusnya putusan Hakim dengan menyatakan dikabulkan sebagian guna untuk menjaga agama (*Hifdz ad-Dīn*) dan menjaga harta (*Hifdz al-Māl*). Dengan demikian, aspek kemashlahatannya dapat ditemukan.